



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Samsul Arifin ;
Tempat lahir	: Jember ;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 20 November 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lapas klas IIA Kerobokan Denpasar ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, SH.dkk** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, alamat Komplek Rukan Nitimandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 4 Pebruari 2019 ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Dps



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN**, berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi :
 - a) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat 51,48 gram brutto atau 49,48 gram netto(Kode A1);
 - b) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat 51,62 gram brutto atau 49,62 gram netto(Kode A2);
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOCH RIZAL ;**
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk. Strawberry dengan Sim Card XL dengan No. 087857062208.
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan dan menyatakan tetap pada tuntutan, serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-071/DENPA/NARKO/01/2019, tanggal 24 Januari 2019, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Trotoar depan Rumah Dinas Kepala Pemasarakatan Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" mengandung sediaan MDMA (ecstasy) masing-masing dengan berat : 49,48 gram netto (kode A1) dan 49,62 gram netto (kode A2) dengan jumlah total seluruhnya : 200 butir MDMA (Ekstasi) dengan berat : 99,10 gram netto***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai warga binaan Lapas Klas IIA Kerobokan Denpasar menerima bungkusan tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi ecstasy (MDMA) dari seseorang yang bernama Kemas (masih dalam lidik) dan terdakwa dijanjikan upah berupa uang yang besarnya tidak disebutkan, kemudian saksi I Made Wirana dan saksi I Gusti Putu Wiryanatha, SH melihat terdakwa mendekati Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan No. Pol : DK. 1631 AJ yang dikemudikan saksi **MOCH. RIZAL** (terdakwa dalam perkara terpisah) diparkir di Trotoar depan Rumah Dinas Kepala Pemasarakatan Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian terdakwa membuang/melempar atau menyerahkan bungkusan tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" mengandung sediaan MDMA (ecstasy) masing-masing dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat : 49,48 gram netto (kode A1) dan 49,62 gram netto (kode A2) dengan jumlah total seluruhnya : 200 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" dengan berat seluruhnya : 99,10 gram netto melalui pintu kaca samping kiri yang sudah dibuka ;

- Bahwa setelah terdakwa membuang/melempar atau menyerahkan bungkus tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi 200 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" (ekstasi) kepada saksi MOCH. RIZAL, terdakwa kembali bekerja sebagai warga binaan Lapas Klas II A Denpasar , selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali guna dilakukan proses hukum ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : **1049/NNF/2018**, tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4586/2018/NF dan 4587/2018/NF** berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **menyerahkan Narkotika Golongan I berupa: 200 butir MDMA (Ekstasi) dengan berat : 99,10 gram netto**, tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Trotoar depan Rumah Dinas Kepala Pemasarakatan Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram paket plastic klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" mengandung sediaan MDMA (ekstasi) masing-masing dengan dengan berat : 49,48 gram netto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode A1) dan 49,62 gram netto (kode A2) dengan jumlah total seluruhnya : 200 butir MDMA (Ekstasy) dengan berat : 99,10 gram netto, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai warga binaan Lapas Klas IIA Kerobokan Denpasar menerima bungkus tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi ekstasy (MDMA) dari seseorang yang bernama Kemas (masih dalam lidik) dan terdakwa dijanjikan upah berupa uang yang besarnya tidak disebutkan, kemudian saksi I Made Wirana dan saksi I Gusti Putu Wiryanatha, SH melihat terdakwa mendekati Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan No. Pol : DK. 1631 AJ yang dikemudikan saksi **MOCH. RIZAL** (terdakwa dalam perkara terpisah) diparkir di Trotoar depan Rumah Dinas Kepala Pemasarakatan Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian terdakwa membuang/melempar atau menyerahkan bungkus tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" mengandung sediaan MDMA (ekstasy) masing-masing dengan berat : 49,48 gram netto (kode A1) dan 49,62 gram netto (kode A2) dengan jumlah total seluruhnya : 200 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" dengan berat seluruhnya : 99,10 gram netto melalui pintu kaca samping kiri yang sudah dibuka ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan bungkus tas kresek warna hitam putih yang didalamnya berisi 200 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" atau MDMA (ekstasy) kepada saksi **MOCH. RIZAL**, terdakwa kembali bekerja sebagai warga binaan Lapas Klas II A Denpasar, Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali guna dilakukan proses hukum ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : **1049/NNF/2018**, tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4586/2018/NF dan 4587/2018/NF** berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I berupa: 200 butir MDMA (Ekstasy) dengan berat : 99,10 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI PUTU WIRYANATHA, SH. :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekannya di Unit 3 Subdit 2 yang dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SUPARTA, S.H., M.H. memperoleh informasi bahwa di Jalan Tangkuban Perahu (depan Lapas Klas II A Denpasar) sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa pada siang hari itu diketahui atau dilihat oleh saksi bersama dengan rekannya I MADE WIRANA ada seorang laki-laki yang identitasnya belum diketahui melakukan transaksi narkoba dengan modus operandi/cara melempar sesuatu/barang kedalam mobil yang sudah terparkir dipinggir jalan didepan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul Wita, bersama dengan rekannya I MADE WIRANA melakukan penyelidikan berupa penyamaran untuk memantau secara intensip terhadap sasaran yang menjadi Target Operasi (TO) ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi melihat seorang pekerja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu terdakwa **SAMSUL ARIFIN** berjalan dari Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar itu menuju ketempat parkir Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang terparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar itu, kemudian melempar sesuatu barang kedalam mobil tersebut melalui pinntu mobil bagian kiri yang kacanya telah terbuka itu ;
- Bahwa setelah menerima barang dari terdakwa tersebut saksi melihat mobil tersebut melaju kearah barat yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui oleh saksi dan kemudian memutar balik kearah



timur dan belok ke kiri di Jalan Pengubengan Kauh dan setelah itu dibuntuti oleh saksi dan mobil tersebut melaju ke Padang Sambean hingga akhirnya Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang menjadi sasaran Target Operasi (TO) itu masuk ke Pengepul Bus Malang Indah yang terletak di Jalan Pidada VI Nomor 10 Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan sesat kemudian terlihat pengemudinya turun dari dalam mobil tersebut dan langsung berjalan kedalam salah satu Bus yang terpakir dan mengambil paket barang ;

- Bahwa setelah yang bersangkutan keluar dari dalam Bus tersebut dan saksi melihat yang bersangkutan membawa sebuah paket kiriman barang dan kemudian paket tersebut diletakkannya didalam mobil yang dikenadarnya itu, kemudian saksi bersama dengan rekannya I MADE WIRANA mendekat ke Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu, dan kemudian saksi mempoerkenalkan diri kepada lelaki tersebut bahwa saksi dan rekannya adalah sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan setelah saksi memperkenalkan dirinya sebagai petugas kepolisian kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut merasa ketakutan dan mukanya pucat dan setelah lelaki tersebut ditanya olah saksi tentang identitasnya dan lelaki tersebut mengaku bernama MOCH. RIZAL (terdakwa perkara terpisah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " dengan berat **51,48 gram brutto** atau **49,48 gram netto**(Kode A1);
 - 2) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See" dengan berat **51,62 gram brutto** atau **49,62 gram netto**(Kode A2);

Dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy)dengan berat total **103, 10 gram brutto**



atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2) **yang ditemukan diatas rem tangan dalam mobil tersebut**, yang sebelumnya dilempar oleh terdakwa **SAMSUL ARIFIN** kedalam mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ;

b. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk. Strawberry dengan Sim Card XL dengan No. 087857062208;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai, kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan barang-barang tersebut, tidak menemukan adanya surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi I MADE WIRANA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekannya di Unit 3 Subdit 2 yang dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SUPARTA, S.H., M.H. memperoleh informasi bahwa di Jalan Tangkuban Perahu (depan Lapas Klas II A Denpasar) sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa pada siang hari itu diketahui atau dilihat oleh saksi bersama dengan rekannya I MADE WIRANA ada seorang laki-laki yang identitasnya belum diketahui melakukan transaksi narkoba dengan modus operandi/cara melempar sesuatu/barang kedalam mobil yang sudah terparkir dipinggir jalan didepan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul Wita, bersama dengan rekannya I MADE WIRANA melakukan penyelidikan berupa penyamaran untuk memantau secara intensip terhadap sasaran yang menjadi Target Operasi (TO) ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi melihat seorang pekerja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu terdakwa **SAMSUL ARIFIN** berjalan dari Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar itu menuju tempat parkir Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang terparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar itu, kemudian melempar sesuatu barang kedalam mobil tersebut melalui pinntu mobil bagian kiri yang kacanya telah terbuka itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima barang dari terdakwa tersebut saksi melihat mobil tersebut melaju ke arah barat yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui oleh saksi dan kemudian memutar balik ke arah timur dan belok ke kiri di Jalan Pengubengan Kauh dan setelah itu dibuntuti oleh saksi dan mobil tersebut melaju ke Padang Sambean hingga akhirnya Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang menjadi sasaran Target Operasi (TO) itu masuk ke Pengepul Bus Malang Indah yang terletak di Jalan Pidada VI Nomor 10 Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan sesat kemudian terlihat pengemudinya turun dari dalam mobil tersebut dan langsung berjalan kedalam salah satu Bus yang terparkir dan mengambil paket barang ;
- Bahwa setelah yang bersangkutan keluar dari dalam Bus tersebut dan saksi melihat yang bersangkutan membawa sebuah paket kiriman barang dan kemudian paket tersebut diletakkannya didalam mobil yang dikenadarnya itu, kemudian saksi bersama dengan rekannya I MADE WIRANA mendekat ke Mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu, dan kemudian saksi memperkenalkan diri kepada lelaki tersebut bahwa saksi dan rekannya adalah sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan setelah saksi memperkenalkan dirinya sebagai petugas kepolisian kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut merasa ketakutan dan mukanya pucat dan setelah lelaki tersebut ditanya oleh saksi tentang identitasnya dan lelaki tersebut mengaku bernama MOCH. RIZAL (terdakwa perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan “No See” diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat **51,48 gram brutto** atau **49,48 gram netto**(Kode A1);
 - 2) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat **51,62 gram brutto** atau **49,62 gram netto**(Kode A2);Dengan jumlah keseluruhan : **200 (dua ratus)** butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ yang diduga mengandung sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (ekstacy) dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2) **yang ditemukan diatas rem tangan dalam mobil tersebut**, yang sebelumnya dilempar oleh terdakwa **SAMSUL ARIFIN** kedalam mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi : DK- 1631 AJ;

b. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk. Strawberry dengan Sim Card XL dengan No. 087857062208.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai, kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan barang-barang tersebut, tidak menemukan adanya surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi MOCH RIZAL :

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pidada 6 No. 10 (Areal parkir garasi Bus Malang Indah) Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena ia diduga oleh petugas kepolisian tersebut melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditempat tersebut ada barang bukti yang ditemukan kemudian disita dari saksi ketika dilakukan penggeledahan terhadap badannya dan pakaian yang dikenakan pada waktu itu serta barang bawaannya berupa 1(satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 1631 AJ yang dikendarai dan diparkirnya ditempat itu ditemukan dan disita antara lain berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan “No See” diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat **51,48 gram brutto** atau **49,48 gram netto**(Kode A1);
 - 2). 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See“ dengan berat **51,62 gram brutto** atau **49,62 gram netto**(Kode A2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy)dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2). **yang ditemukan diatas rem tangan dalam mobil tersebut ;**

- b. 1 (satu) buah kotak doos warna coklat kemasan Milo berisi tulisan “ To Rizal/Bunga “ Jalan Pura Demak I Nomor 2 Denpasar telephone 089 532 066 616 didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip besar bertuliskan “ipper7” berisi 1(satu) buah bungkusan plastik warna hitam dilakban warna coklat didalamnya berisi, batang, daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) seberat **87,42 gram brutto** atau **72,80 gram netto** (Kode B);
ditemukan di jock depan tempat duduknya mengemudi beserta dengan dengan STNK atas nama Mawar Indhah lengkap dengan kuncinya dan;
 - c. 1(satu) unit Handphone merk **Lenovo** warna silver dengan Simcard Three (3) No. 0895320666616 dan Simcard XL;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk **Xiaomi** warna silver dengan Simcard IM3 No. 085817245325 miliknya sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy)dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2) dari seseorang yang dikenalnya bernama **KEMAS** yang berada di Lapas Klas II A Denpasar melalui terdakwa **SAMSUL ARIFIN** yang sedang bekerja di Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar di Jalan Tangkuban Perahu Banjar Kerobokan Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan **SAMSUL ARIFIN** pada waktu ia menerima barang tersebut diatas, dipinggir jalan (depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu Banjar/Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, dan terhadap **KEMAS**, yang sebelumnya dikenal bernama **KEMAS** dari yang bersangkutan sendiri melalui komunikasi handphone dalam perkenalannya dengan yang bersangkutan akhir Juli 2018 dan yang bersangkutan mengaku berada di Lapas Klas II A Denpasar dan nama lengkap **KEMAS** tersebut ia baru ketahui dari **SAMSUL ARIFIN** setelah dia ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** maupun dengan **KEMAS** ;
- Bahwa 200 butir tablet warna merah muda (ekstasi) tersebut akan ditempel kembali ditempat – tempat tertentu atau dijual kembali oleh MOCH. RIZAL atas perintah saudara KEMAS dengan mendapat upah sekali tempel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengakui selama dirinya melakukan pekerjaan dalam melakukan transaksi Narkotika tersebut diatas telah diperolehnya berkisar Rp. 11.000.000,- (sebalas juta rupiah) yang sudah habis digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari hari;
- Bahwa saksi membenarkan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2) didapat dari seseorang yang dikenalnya bernama **KEMAS** yang berada di Lapas Klas II A Denpasar melalui perantara terdakwa **SAMSUL ARIFIN** ;
- Bahwa saksi membenarkan ia menerima 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) kemudian diedarkannya dengan cara meletakknya barang diatas, kemudian barang tersebut ada pada kekuasaanya dan sama sekali tidak mempunyai surat surat atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi ERIES SUGIANTO. S.H., M.Si., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku bahwa dirinya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal **01 Desember 2000** dan saya bertugas di Lapas Klas II A Denpasar setelah saya dimutasikan tugas dari Lapas Klas II B Blitar Jawa Timur, dan saya menjabat sebagai **KPLP** pada Lapas Klas II A Denpasar sejak tanggal **3 September 2018**.
- Bahwa saksi mempunyai tugas tanggung jawab selaku **KPLP** pada Lapas Klas II A Denpasar sesuai Standar Operasional dalam melaksanakan tugas dan Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penggeledahan blok/wisma hunian.
 - b. Memeriksa dan menanda tangani buku laporan Regu Pengamanan dan buku apel penghuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memeriksa dan menandatangani buku laporan Petugas Penjaga Pintu Utama.
 - d. Melakukan briefing staf KPLP , Regu Pengamanan dan Petugas Penjaga Pintu Utama.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait.
 - f. Mengkoordinir Petugas Pengamanan untuk menjaga kondusifitas keamanan Lapas.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan seorang laki-laki bernama **SAMSUL ARIFIN**, sejak ia bertugas selaku KPLP di Lapas Klas II A Denpasar tanggal 3 September 2018 dimana SAMSUL ARIFIN tersebut adalah salah seorang Narapidana dalam perkara tindak pidana penggelapan dan rencananya yang bersangkutan bebas pada tanggal 27 Nopember 2018 yang sedang menjalani hukuman di Blok Danau Batur kamar nomor 10 Lapas Klas II A Denpasar yang saat ini sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
 - Bahwa saksi yang mengenal SAMSUL ARIFIN dikenalnya sebagai salah seorang Narapidana dalam perkara tindak pidana penggelapan dan rencananya yang bersangkutan bebas pada tanggal 27 Nopember 2018 yang sedang menjalani hukuman di Blok Danau Batur kamar nomor 10 Lapas Klas II A Denpasar yang saat ini sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, karena tersangkut dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu, bahwa ketika saksi sedang berada di Lapas Klas II A Denpasar mendapat laporan dari staf nya bernama AGUNG CHANDRA, yang menyatakan bahwa Napi atas nama SAMSUL ARIFIN yang sedang melakukan pekerjaan Jumat bersih di Rumah Dinas Lapas Klas II A Denpasar dibawah pengawasan AGUNG CANDRA dan KOMANG ARJANA, telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Jumat tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di halaman Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar Jalan Tangkuban Perahu, Banjar/Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A D enpasar tersebut ;
 - Bahwa saksi yang menyuruh **SAMSUL ARIFIN** bekerja di Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar dan selain **SAMSUL ARIFIN** bersama dengan 5 (lima) orang Napi lainnya yang kesemuanya itu merupakan WBP. Lapas Klas II A Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 12.30 Wita WBP terdakwa SAMSUL ARIFIN tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang diduga terlibat transaksi narkoba. Petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada WBP a.n SAMSUL ARIFIN dihadapan petugas pengawalan ANAK AGUNG RASPATI CHANDRA dan KOMANG ARJANA namun tidak ditemukan barang bukti, petugas kepolisian menginformasikan kepada petugas ANAK AGUNG RASPATI CHANDRA bahwa WBP a.n SAMSUL ARIFIN terlibat transaksi narkoba hasil pengembangan penangkapan seseorang yang dilakukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali sebelumnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksaa pada saat saksi diperiksa dan didengar keterangannya berupa buntalan tas kresek itu isinya berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 1631 AJ dengan STNK atas nama Mawar Indhah.
 - b. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " dengan berat **51,48 gram brutto** atau **49,48 gram netto**(Kode A1);
 - 2) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See" dengan berat **51,62 gram brutto** atau **49,62 gram netto**(Kode A2);
- Dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy)dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, ahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : **1049/NNF/2018**, tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4586/2018/NF dan 4587/2018/NF** berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dirinya sampai saat ini sedang menjalani hukuman di Blok Danau Batur Kamar Nomor 10 Lapas Klas II A Denpasar selama setahun dalam perkara tindak pidana penggelapan dan rencananya bebas pada tanggal 27 Nopember 2018 ;
- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di halaman depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 12.30 Wita, karena menyerahkan sebuah buntalan tas kresek warna hitam putih (loreng) yang didalamnya berisi Ecstasy kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan telah ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut yang baru dikenalnya bernama **MOCH. RIZAL** atas suruhan dari KEMAS ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan barang berupa buntalan tas kresek warna hitam putih (loreng) yang didalamnya berisi Ecstasy itu dengan cara melempar kedalam mobil yang dikendarai **MOCH. RIZAL** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Trotoir Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang terletak didepan Rumah Dinas Ka Lapas KLas II A Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut dan disita dari dirinya berupa 1(satu) unit handphone warna hitam merk strawberry dengan Sim Card XL dengan No. 087857062208 milik nya, yang diduga oleh petugas kepolisian bahwa handphone tersebut digunakannya sebagai sarana komunikasi dengan KEMAS tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan KEMAS sejak ia pindah dari Blok Sanur kamar nomor 4 dalam Lapas Klas II A tempatnya menjalani hukuman itu ke Blok Danau Batur kamar no 10 Lapas Klas II A Denpasar, dimana **KEMAS** yang di kenal nya itu juga sama-sama menjalani hukuman penjara, dalam perkara tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 08.00 Wita KEMAS memberikan kepadanya berupa buntalan plastik kresek warna hitam putih (loreng), untuk diberikan kepada seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang diparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar ;

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa menerima telephone dari KEMAS yang menyatakan bahwa mobilnya sudah diparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas dan kemudian terdakwa mengambil buntalan tas kresek berisi sesuatu barang tersebut dari dalam ember itu lebih kurang dari jarak 1 (satu) meter dengan mobil tersebut kemudian ia mengambil buntalan tersebut dari saku kanan celana nya itu dengan tangan kanannya kemudian terdakwa melemparkan buntalan barang tersebut dengan tangan kanannya dan buntalan plastik kresek tersebut jatuh di jock kiri disebelah kiri pengemudi kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku sesaat setelah ia menerima buntalan tas kresek warna hitam putih (loreng) berisi Ecstasy tersebut dari KEMAS, saudara KEMAS menjanjikan kepadanya hadiah berupa uang yang besarnya tidak disebutkan dan hal itu akan diberikannya kepada nya oleh KEMAS setelah ia kembali ke Blok Danau Batur Kamar Nomor 10 Lapas Klas II A Denpasar itu.-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 1631 AJ dengan STNK atas nama Mawar Indhah.
 - b. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " dengan berat **51,48 gram brutto** atau **49,48 gram netto**(Kode A1);
 - 2) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See" dengan berat **51,62 gram brutto** atau **49,62 gram netto**(Kode A2);Dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan " No See " yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy)dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2).
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih Dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ No See “ yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ekstacy), dengan berat total **103, 10 gram brutto** atau **99,10 gram netto** (Kode A1 dan Kode A2), tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi :
 - a) 100(seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “dengan berat 51,48 gram brutto atau 49,48 gram netto(Kode A1);
 - b) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “ dengan berat 51,62 gram brutto atau 49,62 gram netto(Kode A2);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “ ;
2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;
3. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan “ ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa **SAMSUL ARIFIN** yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materiil ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi **I GUSTI PUTU WIRYANATHA, S.H, I MADE WIRANA, MOCH. RIZAL, ERIES SUGIANTO, Amd.IP., S.H., M. Si** dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa **SAMSUL ARIFIN**, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 Wita telah menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi 100 butir tablet warna merah muda bertuliskan "No See" mengandung sediaan MDMA (ecstasy) dengan jumlah seluruhnya : 200 butir MDMA (Ekstasy) dengan berat : 99,10 gram netto, dengan cara melempar kedalam mobil Daihatsu New Xenia warna hitam dengan No. Pol : DK. 1631 AJ yang dikemudikan saksi MOCH. RIZAL (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui pintu kaca samping kiri yang sudah dibuka yang diparkir di Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN** yang menyerahkan Narkotika Golongan I berupa: 200 butir MDMA (Ekstasy) dengan berat : 99,10 gram netto kepada MOCH. RIZAL (terdakwa dalam perkara terpisah), tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "melawan hukum" maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan " ;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda , (koma) atau, maka unsur ini dapat bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi **I GUSTI PUTU WIRYANATHA, S.H, I MADE WIRANA, MOCH. RIZAL, ERIES SUGIANTO, Amd.IP., S.H., M. Si** dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan barang berupa buntalan tas kresek warna hitam putih (loreng) yang didalamnya berisi Ecstasy itu dengan cara melempar kedalam mobil yang dikendarai **MOCH. RIZAL** (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Trotoar Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang terletak didepan Rumah Dinas Ka Lapas KLas II A Denpasar atas suruhan orang yang bernama KEMAS;
- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan KEMAS sejak ia pindah dari Blok Sanur kamar nomor 4 dalam Lapas Klas II A tempatnya menjalani hukuman itu ke Blok Danau Batur kamar no 10 Lapas Klas II A Denpasar, dimana **KEMAS** yang di kenal nya itu juga sama-sama menjalani hukuman penjara, dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 08.00 Wita KEMAS memberikan kepadanya berupa buntalan plastik kresek warna hitam putih (loreng), untuk diberikan kepada seseorang yang membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang diparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas Klas II A Denpasar ;
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa menerima telephone dari KEMAS yang menyatakan bahwa mobilnya sudah diparkir dipinggir jalan depan Rumah Dinas Kalapas dan kemudian terdakwa mengambil buntalan tas kresek berisi sesuatu barang tersebut dari dalam ember itu lebih kurang dari jarak 1 (satu) meter dengan mobil tersebut kemudian ia mengambil buntalan tersebut dari saku kanan celana nya itu dengan tangan kanannya kemudian terdakwa melemparkan buntalan barang tersebut dengan tangan kanannya dan buntalan plastik kresek tersebut jatuh di jock kiri disebelah kiri pengemudi kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sesaat setelah ia menerima buntalan tas kresek warna hitam putih (loreng) berisi Ecstasy tersebut dari KEMAS, saudara KEMAS menjanjikan kepadanya hadiah berupa uang yang besarannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dan hal itu akan diberikannya kepada nya oleh KEMAS setelah ia kembali ke Blok Danau Batur Kamar Nomor 10 Lapas Klas II A Denpasar itu ;

- Bahwa 200 butir tablet warna merah muda (ekstasi) tersebut akan ditempel kembali ditempat – tempat tertentu atau dijual kembali oleh MOCH. RIZAL atas perintah saudara KEMAS dengan mendapat upah sekali tempel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa benar 200 butir tablet warna merah muda (ekstasi), berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : **1049/NNF/2018**, tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4586/2018/NF dan 4587/2018/NF** berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman**, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.4 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan kecuali tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

b. **Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi :
 - a) 100(seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See “dengan berat 51,48 gram brutto atau 49,48 gram netto(Kode A1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 100 (seratus) butir tablet warna merah muda bertuliskan “ No See” dengan berat 51,62 gram brutto atau 49,62 gram netto(Kode A2);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOCH RIZAL ;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk. Strawberry dengan Sim Card XL dengan No. 087857062208.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari ini Kamis, tanggal 9 Mei 2019**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh I Wayan Sutarta,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.**

I Ketut Kimiarsa, SH.

Hakim Anggota II,

2. **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal **9 April 2019** menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 April 2019 Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH